



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai Penggugat ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-buktinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 Juni 2015 dalam register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pANAK 5kahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 30 Maret 1987 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun ;-----

3. Bahwa dari pANAK 5kahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, masing-masing bernama :-----

3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 26 (dua puluh enam) tahun ;-----

3.2. ANAK 2, laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun ;-----

3.3. ANAK 3, laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun ;-----

3.4. ANAK 4, perempuan umur 20 (dua puluh) tahun ;-----

3.5. ANAK 5, perempuan umur 16 (enam belas) tahun ;-----

3.6. ANAK 6, laki-laki umur 12 (dua belas) tahun ;-----

3.7. ANAK 7, perempuan umur 6 (enam) tahun ;-----

4. Bahwa 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan 3 (tiga) anak masih dalam pemeliharaan Tergugat ;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 1990 sampai sekarang, karena sering terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :-----
- a. Tergugat sering bermain judi dan tidak ingin dinasehati oleh Penggugat ;-----
- b. Tergugat suka seenaknya memukul Penggugat dan tidak pula memberikan hasil pencahariannya kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga ;-----
- c. Tergugat pernah mengatakan bahwa siapa yang ingin membeli istri, Tergugat akan menjual istrinya (Penggugat) sehingga Penggugat merasa sudah tidak senang dengan Tergugat ;-----
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 yang mana Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat juga tidak peduli untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri turun dari rumah kediaman bersama ;-----
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang ;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Banggai ;--

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama Nanang Soleman, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Agustus 2015, mediasi tidak berhasil ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4 adalah benar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.1. benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat memang pernah terjadi pada tahun 1990 akan tetapi sudah damai kembali dan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015 ini ;-----
- Bahwa poin 5.2. :-----  
huruf (a) tidak benar, Tergugat sudah lama berhenti dari main judi hingga sekarang  
ini ;-----  
huruf (b) tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tetap memberikan nafkah dari hasil pencaharian Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sesuai hasil yang didapat oleh Tergugat ;-----  
huruf (c) tidak benar, Tergugat tidak pernah mengatakan akan menjual Penggugat ;-----
- Bahwa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena penggugat telah berbisnis di Banggai kemudian sudah lupa dengan keluarga dan ternyata Penggugat ada hubungan khusus dengan pria lain dari KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, akan tetapi Tergugat tidak tahu identitas pria itu ;-----
- Bahwa poin 5.3. benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2015, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Tergugat ;-----
- Bahwa poin 5.4. adalah benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat sebenarnya keberatan dengan hal tersebut mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun jika Penggugat masih bersikeras, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1. benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah damai kembali, namun terjadi lagi setahun yang lalu ;-----  
-----
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf :-----
- (a) adalah benar ;-----
- (b) tidak betul, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali walaupun itu sudah terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih memiliki 2 (dua) anak ;-----
- (c) Tergugat pernah mengatakan yang demikian sehingga Penggugat merasa malu dan tidak senang lagi kepada Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat mempunyai pria idaman lain itu tidak betul, Penggugat hanya mencari nafkah ke Banggai untuk memenuhi kebutuhan hidup ;-----
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.3. adalah tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari hasil kerjanya kepada Penggugat, sedangkan mengenai Penggugat keluar dari rumah meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Tergugat itu memang betul karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi pada bulan Maret 2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

**1. Alat Bukti Tertulis ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 30 Maret 1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P) ;-----

**2. Saksi-**

**Saksi ;**-----

- 1). **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul akan tetapi telah rukun ;-----
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berselisih kembali ;----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pertengkarannya dengan Tergugat karena Penggugat sering datang ke rumah saksi dan mengeluh masalah rumah tangganya ;-----  
-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini karena masalah ekonomi keluarga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk keperluan hidup rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ungkapan Tergugat yang akan menjual istrinya (Penggugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain dan Penggugat hanya berjualan di Banggai sejak 2 (dua) tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat sering ke KABUPATEN BANGGAI dan Tergugat tinggal di kediaman bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi keluarga, Tergugat yang pegang uang sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah sendiri ;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
  - Bahwa tidak betul kalau Penggugat berselingkuh dengan pria lain ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat sering ke KABUPATEN BANGGAI dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). **SAKSI I TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah \_\_\_\_\_ orang \_\_\_\_\_ tua saksi ;-----
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun-rukun saja, namun sekarang saksi baru tahu sejak 3 (tiga) bulan ini ada selisih antara \_\_\_\_\_ keduanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat hanya saja Penggugat sudah berbisnis ke Banggai dan sudah tidak datang ke rumah lagi ;-----
- Bahwa saksi sering dengar dari orang kampung bahwa Penggugat sering bersama berboncengan dengan orang lain berprofesi tukang ojek ;-----
- Bahwa masalah nafkah Tergugat dan Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan keduanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banggai, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 30 Maret 1987 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2013 disebabkan Tergugat sering bermain judi dan suka memukul Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat lalu Penggugat sendiri yang mencari nafkah, sehingga sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dan membantah pada dalil-dalil poin 5.1, 5.2, 5.3 dan belum mau bercerai dengan Penggugat, maka harus dibuktikan dalil-dalil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah

ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Tergugat di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5.1, 5.2, 5.3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;--

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5.1, 5.2, 5.3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT** ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., keterangan saksi Tergugat mengenai poin 5.1, 5.2, 5.3, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup, mak dari hal itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang ini tanpa komunikasi ;-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun ;-----  
--
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi ;-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya*" ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap \_\_\_\_\_ Penggugat  
(PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;--

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	991.000,-
<i>(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)